

LAPORAN PENELITIAN

MODEL PENENTUAN HAK ATAS TANAH TIMBUL

Oleh:

Bambang Eko Turisno,SH,MH
Sri Sudaryatmi, SH,MHum
Sukirno,SH,MSi

Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitain Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing XI Nomor: 242/P4T/DPPM/PHBXI/III/2003 tanggal 28 Maret 2003

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO OKTOBER 2003

UPT-PUSTAK-UNDE

No. Daft: 2695/K1/7H/C1...

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN TAHAP I PENELITIAN HIBAH BERSAING

A. Judul Penelitian

: Model Penentuan Hak Atas Tanah Timbul

B. Ketua Peneliti:

a. Nama

: Bambang Eko Turisno,SH MH

b. Jenis Kelamin

: Laki-Laki

c. NIP/gol/Jabatan

: 131 696 460 / IVA / Lektor Kepala

d. Bidang Keahlian

: Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi)

e. Fakultas / Jurusan

: Hukum / Perdata

f. Perguruan Tinggi

: Universitas Diponegoro

C. Tim Peneliti

Nama

Bidang Keahlian Ilmu Hukum Adat Fakultas Hukum Perguruan Tinggi

Sri Sudaryatmi, SH,MHum Sukirno, SH, MSi

Antropologi Hukum

Hukum

UNDIP UNDIP

D. Pendanaan dan Jangka waktu Penelitian

Jangka waktu penelitian yang diusulkan: 2 tahun

Biaya total yang diusulkan

: Rp.62.818.000,-

Biaya yang disetujui tahun 2003

: Rp.23.000.000

Semarang,

Nopember 2003

Ketua Penelitian

Mengetahui:

ickan/Pembantu Dekan

Bambang Eko Turisno, SH, MH

NIP 131 696 460

Menyetujui:

mbaga-Penelitian UNDIP

dr. Ign.Riwanto

130 525 454

DAFTAR ISI

		halaman
Lemb	ar Identitas dan Pengesahan	
Ringk	rasan	
Kata I	Pengantar	
I.	Pendahuluan	1
11.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
III.	Tinjauan pustaka	8
1V.	Metode Penelitian	16
V.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	22
VI.	Kesimpulan dan Saran	56
VII.	Rencana Penelitian Tahap Selanjutnya	57

Daftar Pustaka

RINGKASAN

Judul Penelitian

: Model Penentuan Hak Atas Tanah Timbul

Peneliti

: Bambang Eko Turisno

Sri Sudaryatmi

Sukirno

Tahun Penulisan Laporan : 2003

Jumlah halaman

: 64

Penelitian tahap pertama ini merupakan hasil pengkajian tentang permasalahan yang terjadi atas tanah timbul. Lokasi perelitian adalah daerah Kabupaten yang terdapat tanah timbul khususnya di pantai utara Jawa Tengah yang meliputi, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pati. Jenis material yang diteliti adalah peraturan-peraturan hukum, kebijakan-kebijakan khususnya mengenai tanah timbul, kebiasaankebiasaan yang telah dilakukan masyarakat dalam penentuan status hak atas tanah timbul, ditambah hasil-hasil penelitian yang telah ada mengenai tanah adat khususnya mengenai tanah timbul.

Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa akibat proses alam dan perbuatan manusia, tanah timbul dapat terjadi di pantai dan aliran sungai. Tindakan manusia yang cukup lama akan mempercepat proses terbentuknya tanah timbul. Tanah timbul ini dikuasai baik oleh perorangan maupun secara komunal terutama dengan alasan ekonomi diusahakan untuk tambak, pertanian serta untuk pemukiman. Dalam pengelolaannya terdapat batasan-batasan serta kewajiban untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Pengelolaan tanah timbul ini bisa menjadikan sengketa batas antar desa atau antar kabupaten Sampai saat ini kebanyakan pemerintah daerah Kabupaten belum mengambil tindakan yang signifikan terhadap tanah timbul. Penanganan tanah timbul diserahkan sepenuhnya pada desa untuk mengatur sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di

bidang pertanahan.

Daerah

Data-data awal yang telah dihimpun dari penelitian tahap pertama ini akan menjadi dasar dalam menemukan model-model pemecahan dalam penentuan status hak atas tanah timbul dalam penelitian tahap kedua. Penelitian selanjutnya dalam tahap ketiga akan menyempurnakan model penentuan status hak atas tanah timbul yang merupakan harmonisasi hukum modern dengan hukum adat serta mencoba memperoleh suatu model baku yang berlaku umum. Konsep model berupa konsep rancangan Peraturan

Fakultas / Universitas

: Fakultas Hukum / Universitas Diponegoro

Nomor dan tahun Kontrak

: 242/P4P/DPPM/PHBXI/III/2003

SUMMARY

Title: Model of the Determination of the right of Chanelbar

Researchers : Bambang Eko Turisno

Sri Sudaryatmi

Sukirno

Year of Repot : 2003

Pages : 64

The method of research from this particular research program is a research in which format in why and how something happens by focusing on contemporary events which is suitable. The special object of this research is to collect data and information which will give a real picture of chanelbar problems. The location of the research was in Tegal Regency, Pemalang Regency and Pati Regency. The field research showed that natural processes and human activities may cause chanelbar to happen in a sea shore and a river stream. Long time human activities can quicgen chanelbar proceses. Chanelbar land is occupied individual and community people based on customs law system. They realize the land belongs to the community. Due to economic reason priority the new land is used, for farm area, fishpond and human setllements. The chanelbar management requires some limitations and obligations for conservation of natural resources and echosystem. Its management may cause conflicts between villages and districts. So far district governments have not made significant policy yet for it. Its regulation left to the rural government. The research result is espected to become the basic idea in making some regulatory models on the second stage. In the third research stage program is designed harmonize modern law system and customs law system of regulation in the form of bill draft.

University : Diponegoro University / Fakulty of Law

Year of Contrak : 242/P4P/DPPM/PHBXI/III/2003

KATA PENGANTAR

Penelitan dengan judul Model Penentuan Hak atas Tanah Timbul

Ketua : Bambang Eko Turisno

Anggota: Sri Sudaryatmi

Sukirno

Merupakan rangkaian kegiatan penelitain Hibah Bersaing XI yang kami terima berdasarkan atas Surat perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Nomor: 242/P4P/DPPM/PHBXI/III/2003 Ditrektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional

Penyusunan laporan penelitian ini berdasarkan kerjasama yang baik antar anggota tim, sesuai dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh tim kami, dengan dukungan dan bantuan dari para responden, konsultan ahli maupun tenaga lapangan yang telah membantu keberhasilan penyusuna laporan peneltian ini.

Tentunya banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna laporan kami ini

Mudah-mudahan laporan penelitain tahap pertama ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Semarang Oktober 2003

Ketua Peneliti Bambang Eko Turisno,SH,MH NIP 131 696 460

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berlatar belakang agraris, tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, terlebih lagi bagi para petani di pedesaan. Tanah adalah merupakan sumber utama penghidupan bagi para petani karena merupakan sumber utama penghidupan dan mata pencahariannya, jadi dapat dikatakan kalau hidup dan matinya ditentukan oleh tanah yang dimilikinya. Secara kultural, ada hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah dan manusia. Khusus bagi masyarakat Jawa, dikenal pepatah yang menunjukkan begitu tingginya nilai tanah bagi orang Jawa, yang menyebutkan sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi pecahing dhadha wutahing ludira, yang mempunyai arti bahwa sejengkal tanah akan dipertahankan mati-matian, karena tanah adalah sumber kehidupan yang sangat penting, dimana dengan tanah dia bisa makan, minum, dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian yang ditekuni sebagai mata pencahariannya.

Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (umrenwable), artinya tidak dapat ditingkatkan atau diperluas jumlahnya seiring dengan pertumbuhan penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk yang telah demikian pesat, khususnya di Pulau Jawa, kebutuhan akan tanah pertanian semakin meningkat, apalagi dibarengi dengan pengurangan lahan pertanian untuk keperluan industri, perumahan dan lain sebagainya. Dengan kondisi yang demikian maka terjadilah fragmentasi (pemecahan) tanah secara besar-besaran yang makin menyempitkan lahan bagi masing-masing petani, sehingga mengakibatkan makin banyaknya petani gurem (petani dengan lahan pertanian yang sempit), bahkan sampai terjadi buruh tani yang tanpa lahan pertanian. Demikian juga dengan makin tingginya harga tanah, maka makin tidak terjangkau oleh sebagian besar petani yang kebanyakan masih hidup dalam garis kemiskinan.



Bagi penduduk didaerah pesisir (terutama di pantai utara Pulau Jawa) yang tidak bermata pencaharian sebagai nelayan, tanah juga masih mempunyai arti yang sangat penting, dimana tanah diusahakan sebagai tambak atau untuk pertanian. Terlebih lagi apabila diusahakan sebagai tambak udang, maka akan memberikan hasil lebih besar daripada diusahakan untuk pertanian.

Di beberapa tempat di daerah pesisir, karena erosi tanah di hulu sungai maka mengakibatkan besarnya sedimentasi di muara sungai atau di tepi pantai. Lambat laun lumpur-lumpur tersebut membentuk daratan baru di tepi pantai, sehingga garis pantai semakin menjolok ke laut. Daratan baru yang terbentuk oleh lumpur yang juga dapat terjadi akibat sungai yang berbelok tersebut, di beberapa daerah dinamakan tanah timbul.

Demikian besarnya potensi ekonomis dari suatu tanah timbul dan masih demikian beragamnya pandangan atau penafsiran tentang status dari tanah timbul tersebut, dimana oleh penduduk penafsirannya berdasarkan hukum adat setempat dan dilain pihak telah ditafsirkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan pertanahan dalam hukum adat maupun hukum nasional serta pendapat para ahli hukum adat dan hukum pertanahan nasional, dapat disimpulkan bahwa tanah timbul merupakan bagian dari hak ulayat desa atau sebagai Bondo Deso yang perlu diatur penggunaannya dan pemilikannya dalam Putusan Desa. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang ada dituntut aktif untuk meneliti dan menentukan ada tidaknya hak ulayat dengan produk hukum berupa peraturan daerah untuk menguatkan putusan desa dan atau mengoptimalkan pemanfaatan tanah timbul khususnya untuk kemakmuran warga desa yang bersangkutan serta penduduk dari pemerintah daerah pada umumnya, yang diantaranya dengan memberikan jenis hak bagi pengelolanya.

Kepentingan masyarakat adat khususnya yang menyangkut tentang hak ulayat atas tanah atau hutan, sejak Orde Baru sering dilecehkan oleh pemerintah pusat dengan dalih untuk kepentingan umum atau pembangunan. Dengan menyimpangkan makna dari pasal-pasal di Undang-Undang Pokok

Agraria, tanah-tanah hak ulayat dianggap sebagai tanah negara, sehingga pemerintah sewenang-wenang merampas tanah milik masyarakat hukum adat. Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan otonomi daerah tentunya belum menyelesaikan konflik pertanahan khususnya yang menyangkut hak ulayat atas tanah karena konflik tersebut di beberapa daerah masih terjadi.

Belum seragamnya tentang pandangan tentang status tanah timbul, mempersulit menentukan status dalam melakukan pengelolaannya dan pemanfaatannya. Oleh karena dipandang sangat perlu untuk dilakukan penelitian tentang tanah timbul ini, sehingga dapat ditemukan solusi terutama dalam penentuan hak, agar dalam pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat ataupun di antara masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini diharapkan akan dapat menjawab kekosongan peraturan perundangan mengenai pengaturan tanah timbul sehingga:

- Terjadi ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat untuk memanfaatkan tanah timbul
- Terdapat kepastian hukum terutama tentang status haknya bagi pihakpihak yang menguasai/mengelola tanah timbul karena telah adanya pengaturan tentang penentuan haknya.

Penelitian ini selesai setelah melalui dua tahap. Penelitian tahap pertama berhasil menyusun tentang hasil kajian permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan tanah timbul. Data-data awal yang telah dihimpun dari penelitian tahap pertama ini merupakan hasil pengkajian tentang permasalahan yang terjadi dalam penentuan status tanah timbul, telah berhasil untuk menjadi dasar dalam menemukan model-model.

Penelitian tahap kedua merupakan penelitian lanjutan dari penelitian tahap pertama yang ditargetkan dari penelitian tahap kedua adalah menemukan model-model penentuan hak atas tanah timbul yang kemudian dilagi, dipilih, yang merupakan harmonisasi hukum modern dengan hukum adat.

Model-model tersebut menjadi dasar penyusunan suatu model pemecahan dalam penentuan status atas tanah timbul dalam penelitian tahap kedua. Model-model yang telah ditemukan memperlihatkan keunggulan dan kelemahan, baik secara teoritis maupun dalam prakteknya di masyarakat yang memerlukan masukan-masukan dari para responden. Kekurangan-kekurangan yang muncul dalam praktek dalam hal pemanfaatan tanah timbul tersebut kemudian diakomodir untuk menjadi dasar penyusunan konsep serta mencoba memperoleh suatu model baku yang berlaku umum.

Penelitian tahap kedua ini akan menyempurnakan model penentuan status hak atas tanah timbul yang merupakan harmonisasi hukum modern dengan hukum adat. Konsep model serupa konsep rancangan Peraturan Daerah dan konsep rancangan peraturan pelaksanaan yang sudah disempurnakan tersebut kemudian disosialisasikan dengan cara diuji cobakan kepada para pihak terkait yaitu, departemen terkait dengan pertanahan dan instansi teknis, dinas yang terkait dengan pertanahan, serta para ahli dan praktisi untuk mendapatkan masukan -masukan, sampai dengan menjadi suatu naskah akademik rancangan perundang-undangan yang merupakan akademik paper yang kemudian menjadi draft Peraturan Daerah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah Kabupaten yang terdapat tanah timbul khususnya di pantai utara Jawa Tengah yang meliputi, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pati.

Subvek Penelitian

Jenis material yang akan diteliti adalah peraturan-peraturan hukum, kebijakan-kebijakan khususnya mengenai tanah timbul, kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat dalam penentuan status hak atas tanah timbul, dan penyusunan peraturan perundang-undangan ditambah hasil-hasil

penelitian yang telah ada mengenai tanah adat khususnya mengenai tanah timbul.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN I

Dengan selesainya seluruh kegiatan penelitian ini diharapkan akan dapat menjawab kekosongan peraturan perundangan mengenai pengaturan tanah timbul sehingga terjadi ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat untuk memanfaatkan tanah timbul serta terdapat kepastian hukum terutama tentang status haknya bagi pihak-pihak yang menguasai/mengelola tanah timbul karena telah adanya pengaturan tentang penentuan haknya, yang berupa Rancangan Perda. Dalam jangka panjang konsep Rancangan Perda tersebut akan menjadi suatu naskah akademik yang merupakan akademik paper yang dapat menjadi masukan bagi lembaga penyusun rancangan perundang-undangan.

Konsep Rancangan Perda selesai setelah melalui penelitian tahap ketiga yang merupakan penelitian yang semakin menyempurnakan model yang sudah disusun pada tahap kedua. Konsep yang dibuat berbentuk konsep rancangan peraturan daerah dan konsep rancangan petunjuk pelaksanaan untuk instansi/departemen teknis. Kemudian dengan masukan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, kajian-kajian bahan-bahan pustaka, masukan dari para responden, disosialisasikan dengan diuji coba kepada instansi terkait untuk mendapatkan masukan-masukan, konsep tersebut semakin sempurna.

Model yang dipilih ini berasal dari penelitian sebelumnya yang bertujuan menemukan model-model yang telah dilakukan masyarakat dalam penentuan status hak atas tanah timbul. Model-model ini akan dikaji lebih lanjut yang kemudian dipilih untuk dijadikan model penentuan status hak dalam bentuk konsep yang merupakan harmonisasi hukum modern dengan hukum adat.

Untuk menemukan model-model yang telah dilakukan masyarakat dalam penentuan status hak atas tanah timbul, memerlukan hasil pengkajian permasalahan yang terjadi atas tanah timbul yang akan menjadi dasar dalam pembentukan model. Pengkajian permasalahan yang terjadi dalam penetuan hak atas tanah timbul dilakukan pada penelitian tahap pertama ini.